



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2023/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**WARTA HIPPY**, alamat rumah: Lingk. I Tatao Kelurahan Biyonga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irfan Slamet Bano, S.H.I., dan kawan-kawan kesemuanya Advokat. Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irfan Slamet Bano, S.H.I. & Partner, alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2022, yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor 251/SK/2022/PN Lbo. tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n :

- IMAM KANAPI**, pekerjaan Petani/Pekebun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gunawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Kelurahan Hotua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- PT. PG. GORONTALO**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Residen Sudirman Nomor 30 Surabaya (60131), Cq PT. PG Gorontalo unit Pabrik Gula Tolangohula berkedudukan dan berkantor cabang di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula,

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tromol Pos 2, Kabupaten Gorontalo (96261), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Urbanus Rabinto, S.H. dan kawan, Pekerjaan Karyawan Swasta pada Legal PT. PG Gorontalo, Beralamat Kantor di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula, Tromol Pos 2 Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1677/Dir/XI/2022 tanggal 14 November 2022, yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 05 Januari 2023 dibawah nomor register Nomor: 04/SK/2023/PN Lbo, sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 37/PDT/2023/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 37/PDT/2023/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Konvensi;

1. Menolak gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada pihak Pengugat Konvensi/tergugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.8.710.000,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Limboto diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 7 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto;

Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 13 September 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 September 2023, oleh Terbanding I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto tanggal 21 September 2023 ;

Bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan di tingkat

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ternyata Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023;
2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Para Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak di dusun sumber pangan Desa Sukamakmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo (sekarang), dahulu Desa Diloniyohu Kec. Paguyaman Kab. Gorontalo dengan luas 17.500 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan (dulu) Tanah Negara, (sekarang) PG. Tolongohula, Tara Pobi;
  - Selatan : berbatasan dengan (dulu) Tanah Negara, (sekarang) Daniel Kasim, Saleh Gani;
  - Timur : berbatasan dengan (dulu) Tanah Negara, (sekarang) Husain Koda;
  - Barat : berbatasan dengan (dulu) Jalan Tani, (sekarang) Jalan Tani;
- Adalah milik Penggugat ,telah dikuasai oleh Tergugat tanpa hak berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar No.304/TPT-TM/03/2003 antara PG. Rajawali III unit PG. Tolangohula dengan Imam Kanapi;

Menimbang bahwa objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim objek sengketa telah bersesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47/Diloniyohu,atas nama Penggugat Warta Hippy (P-2) dan ternyata tidak terdapat orang lain yang berada di tanah objek sengketa

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Tergugat Konvensi/penggugat rekonsensi;

Bahwa dari bukti surat P-2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Rusdin Hilahapa dan saksi Ariyanto Koda terdapat persesuaian bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik dari Penggugat yang didapatkan dari pemberian Pemerintah terhadap transmigrasi lokal;

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Perjanjian Tukar Menukar Nomor 304/TPT-TM/03/2003, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Rusdin Hilahapa dan saksi Ariyanto Koda bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dialihkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat, apakah peralihan tanah objek sengketa tersebut sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan bukti surat T-5 dan TT-5 berupa Foto copy Surat Keterangan kesaksian telah menunjukkan bahwa tanah seluas 17.303 M2 yang dikuasai oleh Warta Hippy yang kemudian dimohonkan sertifikat oleh Warta Hippy adalah tanah yang berasal dari pemberian pemerintah pada tahun 1976 yang kemudian dibuka sendiri oleh Warta Hippy (Penggugat);

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa T-6 dan TT-02 berupa fotocopy Surat Ukur No. Sertifikat/Persil: 64/2, Pemilik Warta Hippy/Rostin Kadir telah menunjukkan bahwa benar tanah seluas 17.303 M2 yang telah diganti rugi oleh pihak Naga Manis Plantation/PT Rajawali Nusantara Indonesia telah dilakukan pengukuran pada tanggal 18 September Tahun 1997;

Bahwa berdasarkan bukti surat T-2, TT-3 dan TT-6 berupa surat pernyataan pelepasan Hak telah menunjukkan Warta Hippy (Penggugat) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober Tahun 1997 telah melepaskan sebidang tanah seluas 17.303 M2 kepada PT. Naga Manis Plantation/PT Rajawali Nusantara Indonesia dan telah memberikan Kuasa kepada Rostin Kadir (isterinya) untuk menerima ganti rugi sebesar Rp. 3.460.600,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dari PG. Tolangohula atas tanah seluas 17.303 M2 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan TT-1 berupa Foto copy Kwitansi No.0466 telah menunjukkan bahwa Rostin Kadir telah menerima sejumlah uang

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.460.600 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) sebagai pembayaran tanah seluas 17.303 M2 ;

Bahwa berdasarkan bukti surat TT.8 berupa fotocopy Surat Perjanjian Tukar Menukar Nomor 304/TPT-TM/03/2003 telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi peralihan tanah objek sengketa yaitu dari Turut Tergugat kepada Tergugat dengan cara dimana tanah penggugat tersebut telah ditukar oleh turut tergugat dengan tanah milik tergugat yang berada di Desa Bina Jaya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan bukti surat .1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7 dan bukti surat TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.7 dan TT.8 yang telah didukung oleh keterangan saksi WAHID BADU telah dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya adalah tanah milik dari Warta Hippy yang kemudian telah dialihkan oleh Penggugat (Warta Hippy) kepada Turut Tergugat dengan cara pelepasan hak dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.460.600;- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), dan setelah itu oleh Turut tergugat dialihkan lagi kepada tergugat dengan cara tukar dimana tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat ditukar dengan tanah milik tergugat yang berada di Desa Bina Jaya, Kecamatan Tolangohula, kabupaten Gorontalo;

Bahwa dengan demikian tanah milik dari Penggugat Warta Hippy tersebut telah terbukti dialihkan oleh Penggugat (Warta Hippy) kepada Turut Tergugat cara pelepasan hak dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.460.600;- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan kepada Rostin Kadir adalah isteri dari Penggugat adalah sah atau dengan kata lain bahwa proses peralihan tanah objek sengketa dari Penggugat kepada pihak Turut Tergugat adalah sah menurut hukum, maka turut Tergugat adalah orang yang berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut dengan sendirinya tindakan Turut tergugat yang kemudian menukar tanah objek sengketa dengan tanah milik Tergugat (vide bukti surat TT-8) adalah perbuatan yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat sekarang ini adalah kepemilikan yang sah menurut hukum;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



Bahwa oleh karena pihak Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan berupa ganti rugi imateril terhadap telah tercemarnya nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dikalangan keluarga, maupun handaitaulan akibat dari berita yang tersebar di kampung desa sidomulyo, kabupaten gorontalo atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi karena menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana gugatan *a quo*. Dimana kerugian imateril Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000.00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) wajib dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan konvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut diatas oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian yang berkaitan dengan kerugian immateril yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya tuntutan rekonvensi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan agar bukti Sertifiat Hak Milik Nomor 47/Diloniyohu (SHM 47/diloniyohu) dapat diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim tuntutan Rekonvensi tersebut tidak jelas apa permintaannya berhubung Majelis hakim tidak mempunyai kewenangan menerima sertifikat yang dimaksud dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya tuntutan rekonvensi yang demikian haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi ditolak, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *rechtsreglement voor de buitengewesten (Reglement hukum daerah seberang /diluar Jawa dan Madura) R.Bg Stb Nomor 1947/227 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan;*

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H.,

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd.

Verra Linda Lihawa, S.H., M.H.,

ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

### **Perincian biaya:**

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya.... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CANDRA S.OTTOLUWA, SH, MH  
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT GTO